

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

Penulisan proposal ini mengarahkan peneliti-peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk pembandingan dan acuan untuk menganalisa permasalahan yang dijabarkan pada proposal ini. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang pernah dilakukan sebelumnya:

Eka Zulianti (2014) "*Sistem Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah Artha Sejahtera Srandakan Bantul*". Penelitian ini fokus terhadap sistem bagi hasil pada simpanan *mudharabah* Artha Sejahtera Srandakan Bantul. Hasil penelitian menunjukkan jenis simpanan *mudharabah* anggota BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul adalah simpanan *mudharabahmutlaqah*, yaitu anggota mempercayakan simpanan sepenuhnya untuk dikelola oleh BMT. BMT Artha Sejahtera membagi hasil pendapatan operasional kepada anggota sesuai dengan kesepakatan nisbah dan dihitung dengan metode *revenue sharing*. Faktor yang mempengaruhi pembagian hasil simpanan *mudharabah* di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul adalah pendapatan operasional yang diperoleh dalam mengelola dana anggota. Jumlah simpanan *mudharabah* anggota yang mendapatkan bagi hasil adalah apabila jumlah dana simpanannya

lebih dari Rp 50.000,00. Dan apabila jumlah simpanannya dibawah jumlah Rp 50.000,00 maka anggota tidak mendapatkan bagi hasil dikarenakan hasil penghitungannya sangat kecil/sedikit. Biaya operasional simpanan *mudharabah* ditanggung oleh BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul karena BMT sebagai pihak yang mengelola dana (*mudharib*). Adapun perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti sebelumnya tidak mendeskripsikan menurut Fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian ini akan melihat sistem *profit sharing* produk IMADA menurut Fatwa DSN-MUI.

Sekar Asih Samawi (2014) “*Model Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah di KJKS Berkah Madani*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, konsep perhitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koprasi Nomor 91 Tahun 2004 menggunakan hasil investasi berjangka *mudharabah* dan metode *revenue sharing*. Kedua, penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka *mudharabah* di KJKS Berkah Madani menggunakan akad *Mudharabah* dan metode *revenue sharing*. Ketiga, kesesuaian penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka *mudharabah* di KJKS Berkah Madani terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koprasi Nomor 91 Tahun 2004 ditemukan persamaan akad dan rumus menghitung PYD (Pendapatan Yang Dibagihasilkan) dalam metode *revenue sharing*. Namun ditemukan perbedaan rumus menghitung bagi hasil, pendapatan dan *equivalent rate* dalam metode *revenue sharing*.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada model perhitungan sangat detail, sedangkan pada penelitian ini yaitu hanya sebatas pada sistem profit sharing yang digunakan LKMS BTM Banjarnegara.

Duddy Roesmara Donna (2008) “*Faktor Bagi Hasil Pada Produk Mudharabah*” pada jurnal ini menyimpulkan, berdasarkan hasil estimasi dan analisis dengan regresi yang menggunakan prosedur literasi *Cochrane orcut* maupun prosedur iterasi *Cochrane orcut* yang dikombinasikan dengan ARCH dapat disimpulkan. Jumlah mudharabah yang ditawarkan dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, dan modal peraset. Urutan variabel yang paling menentukan adalah tingkat bagi hasil (*return*), ekspektasi profit disektor riil, dana pihak ketiga, modal per aset, dan pendapatan, sedangkan yang tidak berpengaruh adalah *non perfoming financing*. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa jurnal ini meneliti tentang faktor bagi hasil dalam produk mudharabah. Sedangkan penelitian ini tentang sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada produk IMADA .

Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan peneliti
Eka Zulianti (2014)	Sistem Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah	Hasil penelitian menunjukkan jenis simpanan mudharabah anggota BMT Artha	Perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti sebelumnya tidak

	<p>Artha Sejahtera Srandakan Bantul</p>	<p>Sejahtera Srandakan Bantul adalah simpanan mudharabah mutlaqah, yaitu anggota mempercayakan simpanan sepenuhnya untuk dikelola oleh BMT. BMT Artha Sejahtera membagi hasil pendapatan operasional kepada anggota sesuai dengan kesepakatan nisbah dan dihitung dengan metode revenue sharing. Faktor yang mempengaruhi pembagian hasil simpanan mudharabah di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul adalah pendapatan operasional yang diperoleh dalam mengelola dana anggota. Jumlah simpanan mudharabah anggota yang mendapatkan bagi hasil adalah apabila jumlah dana simpanannya lebih dari Rp 50.000,00. Dan apabila jumlah simpanannya dibawah jumlah Rp 50.000,00 maka anggota tidak mendapatkan bagi hasil dikarenakan hasil penghitungannya sangat</p>	<p>mendeskripsikan menurut Fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian ini akan melihat sistem <i>profit sharing</i> produk IMADA menurut Fatwa DSN-MUI.</p>
--	---	---	---

		kecil/sedikit. Biaya operasional simpanan mudharabah ditanggung oleh BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul karena BMT sebagai pihak yang mengelola dana (<i>mudharib</i>)..	
Sekar Asih Samawi (2014)	Model Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah di KJKS Berkah Madani	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, konsep perhitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koprasi Nomor 91 Tahun 2004 menggunakan hasil investasi berjangka <i>mudharabah</i> dan metode <i>revenue sharing</i> . Kedua, penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka <i>mudharabah</i> di KJKS Berkah Madani menggunakan akad <i>Mudharabah</i> dan metode <i>revenue sharing</i> . Ketiga, kesesuaian penerapan penghitungan	Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada model perhitungan sangat detail, sedangkan pada penelitian ini yaitu hanya sebatas pada sistem profit sharing yang digunakan LKMS BTM Banjarnegara.

		<p>bagi hasil investasi berjangka <i>mudharabahdi</i> KJKS Berkah Madani terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 ditemukan persamaan akad dan rumus menghitung PYD (Pendapatan Yang Dibagihasilkan) dalam metode <i>revenue sharing</i>. Namun ditemukan perbedaan rumus menghitung bagi hasil, pendapatan dan <i>equivalent rate</i> dalam metode <i>revenue sharing</i>.</p>	
Duddy Roesmara Donna (2008)	Faktor Bagi Hasil Pada Produk Mudharabah	<p>Berdasarkan hasil estimasi dan analisis dengan regresi yang menggunakan prosedur literasi <i>Cochrane orcut</i> maupun prosedur iterasi <i>Cochrane orcut</i> yang dikombinasikan dengan ARCH dapat disimpulkan. Jumlah mudharabah yang ditawarkan dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, dan modal peraset. Urutan variabel</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa jurnal ini meneliti tentang faktor bagi hasil dalam produk mudharabah. Sedangkan penelitian ini tentang sistem bagi hasil akad <i>mudharabah</i> pada produk IMADA .</p>

		yang paling menentukan adalah tingkat bagi hasil (<i>return</i>), ekspektasi profit disektor riil, dana pihak ketiga, modal per aset, dan pendapatan, sedangkan yang tidak berpengaruh adalah <i>non performing financing</i> .	
--	--	---	--

B. BMT Secara Umum

1. Pengertian BMT

Pengertian BMT (Baitul Maal Wattamwil) terdiri dari Baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, sedangkan baitul tamwil adalah pengumpulan dan penyaluran dana komersial atau mencari keuntungan. Usaha-usaha tersebut sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekoommi masyarakat kecil. Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah (Sudarsono, 2013: 107). BTM sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a) *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan

antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

- b) *Baitul mall* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Soemitra, 2009: 451).

2. Sejarah berdirinya BMT

Setelah berdirinya Bank muamalat indonesia (BMI) banyak berdiri lembaga-lembaga syariah. Karena BMI tidak bisa menjangkau oprasional ekoomi mikro maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan miikro, seperti BPRS dan BMT. Selain itu di tengah kehidupan masyarakat yang serba kecukupan memicu tibulnya pengikisa akidah dikarenakan ekonomi yang sulit. Maraknya rentenir juga 5menjadi salah satu alasan didirikannya lembaga keuangan mikro. Ada beberapa peran BMT yaitu menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah, pelakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan usaha kecil, menjaga keadilan ekonomi maasyarakat dengan distribusi yang meraata. Selain itu BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah: menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT, memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha keci, meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu, ikut terlibat dalam memelihara kesenambungan usaha masyarakat (Sudarsono, 2013: 108-109).

3. Secara umum profit BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut (Sumitra, 2009: 452-454) :
- a. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
 - c. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
 - d. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dari ridha Allah SWT...

- e. Fungsi BMT, yaitu (a) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya; (b) mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global; (c) menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- f. Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu:
- 1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata;
 - 2) Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia;
 - 3) Kekeliargaan (kooperatif);
 - 4) Kebersamaan;
 - 5) Kemandirian;
 - 6) Profesionalisme;
 - 7) Istikamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

g. Ciri-ciri Utama BMT, yaitu:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya;
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu (Soemitra, 2009: 452-454).

4. Organisasi

Ada struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan syariah dan pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan manajer. Manajer memimpin keberlangsungan maal dan tamwil. Tamwil terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan maal, pemasaran, kasir dan pembukuan. Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda, hal tersebut dipengaruhi oleh: ruang lingkup atau wilayah operasi BMT, efektifitas dalam pengelolaan organisasi BMT, orientasi program kerja yang akan

direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang, jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT (Sudarsono, 2013: 110-111).

5. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yakni dengan menggunakan tiga prinsip (Sudarsono, 2013: 112-113):

- a. Prinsip bagi hasil: ada pembagian hasil dari peminjaman BMT (al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Muzara'ah, Al-Musaqah).
- b. Sistem jual beli: sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen pembeli yang beratasnamakan BMT kemudian BMT bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang dibeli tersebut dengan ditambah mark-up. Keuntungan BMT nantinya dibagi dengan penyedia dana (bai' al-murabahah, bai' as-salam, bai' al-istishna, bai' bitsaman ajil).
- c. Sistem non-profit: pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinamannya saja (al-qordul hasan).
- d. Akad bersyarikat: kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal, dengan keuntungan

yang telah disepakati (al-musyarakah,al-mudharabah) ((Sudarsono, 2013: 112-113).

6. Penghimpunan dana

Penyimpanan dan penggunaan dana

a. Sumber dana BMT

- 1) Dana masyarakat
- 2) Simpanan biasa
- 3) Simpanan berjangka atau deposito
- 4) Lewat kerja antara lembaga atau institusi

Dalam penggalangan dana BMT biasanya terjadi transaksi yang berulang-ulang, baik penyetora maupun penarikan.

b. Kebiasaan penggalangan dana

- 1) Penyandang dana rutin tapi tetap, besarnya dana biasanya variatif
- 2) Penyandang dana rutin tidak tetap besarnya dana biasanya variatif
- 3) Penyandang dana rutin temporal-deposito minimal Rp 1000.000- Rp 5000.000

c. Pengambilan dana

- 1) Pengambilan dana rutin tertentu yang tetap
- 2) Pengambilan dana tidak rutin tetapi tertentu
- 3) Pengambilan dana tertentu
- 4) Pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti

d. Penyimpanan dan penggalangan dalam masyarakat dipengaruhi

- 1) Memperhatikan momentum
- 2) Memberikan keuntungan
- 3) Membrikan rasa aman
- 4) Pelayanan Optimal
- 5) Profesionalisme (Sudarsono, 2013: 113-114).

7. Pendirian BMT

a. Modal pendirian BMT

Pertama yang dibutuhkan untuk mendirikan BMT adalah modal, modal yang dibutuhkan untuk mendirikan BMT sekitar Rp 5000.000- Rp 10.000.000. modal awal tersebut bisa berasal dari masyarakat, yayasan, kas masjid atau BAZIL. Anggota minimal 20-44 orang, hal tersebut agar BMT menjadi milik masyarakat.

b. Badan hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk klompok swadaya masyarakat atau koperasi:

- 1) KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan oprasional dan PINBUK.
- 2) Koprasi serba usaha atau koprasi syariah
- 3) Koprasi simpan pinjam syariah (KSP-S) (Sudarsono, 2013: 115-116).

Pada tahun 2004 Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memaksa setiap BMT untuk merubah dirinya menjadi KJKS. Keharusan merubah diri dari BMT menjadi KJKS menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yakni bahwa seluruh aturan main yang ada dalam BMT, baik tata cara pendirian, pengelolaan dan pengawasan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu kepastian hukum, perlindungan hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat khususnya anggota koperasi. Pada tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negera

Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Meski merubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang mengatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset dan piutang bagi koperasi syariah (<http://dpn-apsi.or.id/menyoal-regulasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps>).

8. Produk-Produk dan Jasa BMT

Produk yang ditawarkan oleh BTM sebenarnya sama dengan produk Bank Syariah pada umumnya yaitu meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam oprasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:

- a. Tabungan/simpanan dengan akad mudharabah:
 - 1) Simpanan biasa;
 - 2) Simpanan pendidikan;
 - 3) Simpanan haji;
 - 4) Simpanan umrah;

- 5) Simpanan qurban;
 - 6) Simpanan Idhul fitri;
 - 7) Simpanan walimah;
 - 8) Simpanan akikah;
 - 9) Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan);
 - 10) Simpanan kunjungan wisata; dan
 - 11) Simpanan *mudharabah* berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, 12 bulan)
- b. Tabungan/simpanan dengan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil), di antaranya:
- 1) Simpanan *yad al-amanah*, titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak.
 - 2) Simpanan *yad ad-damanah*; giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.
- c. Kegiatan pembiayaan/ kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk sebagai berikut:
- 1) Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - 2) Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - 3) Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilik suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.

- 4) Pembiayaan *bay'bi saman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
- 5) Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi (Soemitra, 2009: 463-464).

9. Akad yang Digunakan BMT

a. Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika pemilik menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kerusakan kehilangan dsb. Yang dimaksud dengan barang yaitu sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen dll.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal.

c. Murabahah

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

d. Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

e. Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk untuk menyatukan modalnya pada suatu usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu di antara mereka.

f. Qardh

Qardh merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan melalui mekanisme qardh seorang nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman saja ().

C. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengguna dana (*Mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengguna modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya. (M. Fahim Khan, 1995:50)

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman *jahiliyah* atau sebelum Islam dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan terhadap bentuk organisasi bisnis ini: *Qirad*, *Muqaradah*, *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaan tiga istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis (Saad Abdul Sattar al-Harran, 1993: 59). Imam Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal tinggal di Irak, dan mereka menggunakan istilah *mudharabah*, sebaliknya Imam Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *Qiradh* atau *muqaradah*, mengikuti kebiasaan di Hijaz (Saad Sattar al-Harran, 1993: 59).

Dalam literatur lain *mudharabah* diartikan ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal (Hak, 2011:29). Menurut M. Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*Mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*Nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *BankSyari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani)

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berdagang sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Muhlih dan Ash-Shawi, 2004 dikutip dari Ascarya 2008: 60).

D. Hukum *Mudharabah* dan Dasar Hukum *Mudharabah*.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pengelola. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu (Haroen, 2007: 176).

Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kebolehan kerjasama inisiatif dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

1. Al-Quran

a. Q.S Al Jumu'ah ayat 10:




Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Tafsir menurut Al Azhar pada Sutrat Al Jumu'ah ayat 10

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah” artinya ialah bahwa apabila sembahyang Jumat itu sudah selesai dikerjakka, ummat yang tadinya disuruh segera ketempat sembahyang dan menghentikan jual-beli itu, sudahlah dibolehkan keluar kembali. Kalau mereka tadinya berjual-beli, sudah boleh disambung kembali jual-beli yang tadinya dihentikan karena pergi ke Masjid (Hamka, 1985: 197).

b. Q.S Al-Baqarah ayat 198:



Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Surat Al Jumu'ah:10 dan Al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha (Antonio, 2001:95-96). Tafsir menurut Al Azhar yaitu dari pangkal ayat “ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”. artinya meskipun bekal kamu yang sebenarnya takwa semata-mata, jika kebetulan kamu berusaha atau berniaga, berjual-beli atau segala pekerjaan mencari rezeki, menerima upah dan sebagainya di

waktu haji itu tidaklah mengapa, tidak terlarang. Yang terlarang ialah jika tujuan kamu ke Makkah yang pertama ialah berniaga, dan naik haji hanyalah akan jadi sebab untuk berniaga (Hamka, 1994: 137)

c. Al-Hadits

Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibn Majah dari Shuhaib)

d. Ijma'

Ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahawa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lainnya.

e. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *Al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, kan tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (Syafi'i, 2001:224-225).

E. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun Mudharabah akan sempurna jika memenuhi rukun-rukun sebagai berikut (Ascarya, 2008: 62-63) :

1. Ada *Mudharib* (pelaksana usaha)
 - a. *Mudharib* adalah orang yang melakukan *dharb*, perjalanan dan pengelola usaha, dan *dharb* ini merupakan saham penyertaan dari padanya.
 - b. Wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh *shahibul maal*.
 - c. *Syarik*, yaitu partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai *shahibul maal* dalam keuntungan usaha.
 - d. Pemegang amanat yaitu dana *mudharabah* dari *shahibul maal*, dimana dia dituntut untuk menjagayadan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikan manakala usaha sudah usai.
2. Ada pemilik dana
3. Ada usaha yang dihasilkan
4. Ada nisbah (keuntungan)
5. Ada ijab qabul

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut (Ascarya, 2008: 62-63) :

- a. Pemodal dan pengelola. Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak, penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Kedua pihak ini harus memiliki syarat, diantaranya:
 - 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
 - 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul) Ucapan (*shigsat*) yaitu penawaran penerima (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.
- c. Modal (*maal*) Syarat-syarat modal antara lain:
 - 1) Modal harus berbentuk uang tidak berbentuk barang.
 - 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
 - 3) Modal harus tunai bukan hutang.
 - 4) Modal harus diserahkan pada mitra kerja (Ascarya, 2008: 62-63)
- d. Keuntungan (*nisbah*) Dalam keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti sepertiga dan seperempat (Haroen, 2007: 178)

Para ulama fiqih dalam mencari rujukan bagi keabsahan mudharabah, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio historisnya. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah Nabi SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu. Mudharabah digunakan sebagai suatu instrumen dagang, yakni jual beli barang, baik jarak jauh (luar kota) maupun perdagangan lokal (dalam kota). Kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i menekankan bahwa mudharabah adalah instrumen dagang murni. Mereka tidak dapat menerima suatu mudharabah yang mensyaratkan, misalnya, suatu kegiatan pentalangan pada pihak agen (mudharib). Bagi mereka, ketentuan semacam itu akan menjadi kontrak upahan yang seluruh keuntungan dan kerugian bagi investor, sementara mudharib berhak atas upah yang pantas bagi pekerjaannya (Udovitch, 1970:186). Meski kalangan mazhab Hanafi melihat mudharabah sebagai suatu kontrak dagang, namun mereka mengizinkan suatu investasi campuran, yaitu kontrak dimana investor mempercayakan sejumlah uang tertentu kepada mudharib, yang separuh atau sepersekian darinya adalah suatu investasi mudharabah dengan selebihnya bisa dalam bentuk pinjaman, tabungan *ibdha* (Abdullah Saeed,1996:78). Tujuan dari kontrak semacam ini adalah untuk memperluas keragaman dalam keuntungan dan resiko (Udovitch,1970:188-189). Syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan itu hendaknya diketahui ukurannya oleh kedua belah pihak yang berakad. Tidak diketahui ukuran keuntungan dapat menyebabkan rusaknya akad.
- 2) Keuntungan itu hendaknya bagian yang tersebar dan tidak ditentukan secara pasti, dan dari sebagian keuntungan itu bukan dari ra's al-mal yakni perbandingan presentase.

Namun dalam menentukan sah atau keabsahan mudharabah masih ada perbedaan pendapat oleh para ahli, diantaranya adalah :

- 1) Sifat kontrak atau akad

Imam Malik berpendapat akad atau kontrak mudharabah itu wajib karena jika akad itu dibatalkan setelah beroperasi akan membawa mudharat, baik terhadap pemberi (rab al-mal) atau penerima (mudharib) modal. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bahwa akad atau kontrak tersebut tidak wajib karena akad atau kontrak mudharabah sebelum dan sesudahnya sama saja, karena mempergunakan harta orang lain dengan izinnya maka kedua belah pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad tersebut, sebagaimana boleh membatalkan akad dalam masalah wadi'ah dan wakalah (Ibnu Rusyd, 1998: 2).

2) Jangka waktu

Empat ahli hukum terkemuka yaitu Abu Hanifah, Malik, Al-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal sependapat dengan sedikit perbedaan mengenai jangka waktu dan persyaratan kontrak Mudharabah serta keabsahannya sebagai suatu bentuk bisnis kemitraan (Afzalur Rahman, 2002:395 dikutip dari buku Hirsanuddin,2008: 19). Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, jika mudharabah dibatasi oleh waktu, dan waktu itu telah lewat maka akad mudharabah itu batal, hal ini disebabkan karena mudharabah itu adalah tawkil (perwakilan), maka dia terikat dengan waktu (Afzalur Rahman, 2002:111dikutip dari buku Hirsanuddin,2008: 19). Menurut Imam Al-Syafi'i dan Malik akad itu tidak sah, sebagaimana kita ketahui, karena pembatasan waktu dengan tujuan qiradh adalah batal.

3) Jaminan

Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju adanya jaminan dalam perjanjian mudharabah, karena akad tersebut merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak memberi modal dan satu pihak yang lain mengelola modal tersebut. Jika mengalami kerugian maka akan

menanggung kerugian bersama-sama. Oleh karena itu jaminan tidak diperlukan (Ibnu Qudamah, 1981:68). Namun jaminan itu diperlukan untuk mengantisipasi perilaku mudharib sebagai pengelola dalam menggunakan dana yang diberikan oleh pemodal. Jadi jaminan dibolehkan atas dasar character risk.

4) Pembagian Laba dan Rugi

Keuntungan yang akan dibagi harus jelas persentasenya/nisbah/rasio. Esensi dari akad tersebut adalah mendapat keuntungan. Jika tidak diketahui keuntungannya maka akad tersebut batal. Apabila terdapat syarat yang menyebabkan presentase keuntungan tidak diketahui maka akad mudharabah fasid (rusak) karena berlawanan dengan tujuan sebuah akad yaitu memperoleh keuntungan (Wahbah Zuhaili, 1989:13). Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

- a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah (Udovitch, 1970:185-186).

- b) Keuntungan masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Karena jika ditentukan dengan nominal maka shahibulmal telah mematok keuntungan tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya (Muhammad, 2004/2005:247).
- c) Nisbah pembayaran ditentukan dengan presentase, misalnya 60%: 40%, 50%: 50%, dan seterusnya.
- d) Keuntungan menjadi hak bersama, dan tidak boleh diperjanjikan bahwa keuntungan seluruhnya hanya untuk satu pihak. Pada dasarnya mudharabah memang membagi keuntungan berdasarkan kesamaan, namun jika seorang mudharib mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik membolehkannya karena cara itu merupakan kebaikan atau kesukarelaan shahibulmal. Sedangkan Imam Syafi'i melarangnya karena dianggap cara seperti itu sebagai suatu kesamaan, jika terjadi kerugian shahibulmal pun telah menanggung modalnya. Jadi menurut Imam Syafi'i beban yang ditanggung oleh shahibul mal sudah berat dan tidak boleh ditambah lagi. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam kaitannya hal tersebut, berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk

dalam kategori mudharabah, melainkan qardh (pinjaman). Artinya pelimpahan semua keuntungan kepada mudharib menjadikan kegiatan ekonomi tersebut, sebagai sebuah pinjaman. Oleh karena itu, jika terjadi kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh mudharib (Ibnu Rusyd, 1998:179).

F. Macam-macam Akad Mudharabah

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua, yakni:

1. *Mudharabah Muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
2. *Mudharabah Muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus di patuhi oleh bank (sudarsono, 2008: 68-69)

Menurut pakar ekonomi Islam Indonesia, Antonio Syafi'i, *mudharabah* dibagi juga terbagi menjadi 2, yakni (Wiroso, 2005: 35-36) :

- a. *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat oleh waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada bank

syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito (Wiroso, 2005:35).

- b. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (Investasi Terikat) yaitu pemilik dana (*Shahibul Maal*) membatasi atau member syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan mudharabah bidang tertentu, cara waktu dan tempat tertentu (Wiroso, 2005: 36).

G. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1. Faktor Langsung

Faktor Langsung diantara faktor-faktor langsung (*direct factor*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dan yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*) (Antonio, 2001: 139-140).

- a. *Invesment Rate* merupakan aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi *liquiditas*.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut bias digunakan dengan salah satu metode ini:
 - 1) Rata-rata saldo minimum bulanan.
 - 2) Rata-rata saldo harian.

Investment Rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

- 1) Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada jadwal perjanjian.
- 2) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
- 3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- 4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya (Antonio, 2001: 139-140).

2. Faktor Tidak Langsung

Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah (Antonio, 2001: 139-140) :

- a. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagihasikan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b. Jika semua biaya ditanggung bank hal ini disebut *revenuesharing*.
- c. Kebijakan Akunting (*prinsip dan metode akunting*)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya (Antonio, 2001 :139-140).

H. Fatwa Tabungan Mudharabah DSN (Dewan Syariah Nasional)

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan setelah:

MENIMBANG:

1. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan: dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah).
3. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syari'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.


MENINGAT:

1. Firman Allah Q.S An-Nisaa' ayat 29:




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.


a. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 283:



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 1:





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

c. Firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:



Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa"

d. Hadist Nabi riwayat Ibnu Abbas:

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikkonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba situ didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Tabrani dari Ibnu Abbas)

e. Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majjah:

"Nabi bersabda , Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual," (HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib)

f. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf).

g. Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka, karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wabah Zuhaily, al-Fiqh Al-Islami wa Adi Ilatuhu, 1989, 4/838).

h. Qiyas.

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada musaqah.

i. Kaidah fiqh: pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

j. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.

MEMPERHATIKAN:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

Memutuskan dan menetapkan : FATWA TENTANG
TABUNGAN

1. Tabungan ada 2 jenis:
 - a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Tabunngan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.
2. Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Mudharabah*:
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
3. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:
- a. Besifat simpanan
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank (Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan).

